



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: 188.45- ~~738~~ TAHUN 2023

TENTANG

HASIL SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
SEMESTER II TAHUN 2023

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil olah atas pendapat pengguna layanan publik melalui Survei Kepuasan Masyarakat penyelenggaraan pelayanan publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Semester II Tahun 2023, perlu ditetapkan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat;
- b. bahwa hasil survei kepuasan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayan Publik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

5. Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
6. Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 708);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 68);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 43) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 114);
10. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah dan/atau Unit Penyelenggara Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG HASIL SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR SEMESTER II TAHUN 2023.**

KESATU : **Menetapkan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Semester II Tahun 2023 terhadap 3.190 (tiga ribu seratus sembilan puluh) responden dengan Indeks Pelayanan Publik sebesar 84,09 dengan kriteria mutu pelayanan “BAIK”.**

- KEDUA : Hasil Survei Kepuasan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 29 Desember 2023
BUPATI BELITUNG TIMUR,




BURHANUDIN

REKAPITULASI NILAI HASIL SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
SEMESTER II TAHUN 2023

No	PD / UPP	Jumlah Responden	IKM	Kategori	Kinerja
1	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	56	86,62	B	Baik
2	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	32	80,21	B	Baik
3	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	454	82,85	B	Baik
4	Dinas Lingkungan Hidup	51	78,21	B	Baik
5	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	103	87,35	B	Baik
6	Dinas Pendidikan	90	81,48	B	Baik
7	Dinas Perikanan	96	83,19	B	Baik
8	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	130	87,09	B	Baik
9	Dinas Pertanian dan Pangan	639	87,08	B	Baik
10	Kantor Camat Damar	52	98,79	A	Sangat Baik
11	Kantor Camat Gantung	20	88,33	A	Sangat Baik
12	Kantor Camat Kelapa Kampit	71	87,48	B	Baik
13	Kantor Camat Simpang Pesak	38	88,16	B	Baik
14	Kantor Camat Simpang Renggiang	231	83,63	B	Baik
15	Sekretariat Daerah - Bagian Prokompim	110	83,28	B	Baik
	Sekretariat Daerah - Bagian Hukum	8	72,22	C	Tidak Baik
	Sekretariat Daerah - Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	44	83,46	B	Baik
16	Inspektorat	77	78,79	B	Baik
17	Kantor Camat Manggar	14	81,35	B	Baik
18	Satuan Polisi Pamong Praja	120	80,93	B	Baik
19	Dinas Tenaga Kerja dan KUKM	89	80,12	B	Baik
20	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	170	85,05	B	Baik
21	Dinas Kesehatan	127	86,11	B	Baik
	UPT Puskesmas Kelapa Kampit	368	79,13	B	Baik
	Grand Total	3.190	84,09	B	Baik

BUPATI BELITUNG TIMUR,



BURHANUDIN